

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pembentukan peraturan daerah tersebut melalui beberapa tahapan yaitu (1) Tahap Perencanaan; (2) Tahap Penyusunan; (3) Tahap Pembahasan; (4) Tahap Penetapan; (5) Tahap Pengundangan; (6) Tahap Penyebarluasan. Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan muslim maupun non muslim yang sedang melakukan kegiatan wisata, sehingga terjadi peningkatan jumlah pengunjung yang berarti baik untuk pendapatan daerah. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal untuk dapat menjadi payung hukum dalam penerapan pariwisata halal dengan konsep *muslim friendly* di Provinsi Sumatera Barat. Pembentukan peraturan tersebut dilakukan setelah Sumatera Barat dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terbaik oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 2016 lalu, untuk memperkuat kedudukan pentingnya penerapan pariwisata halal tersebut maka disusunlah aturan yang dapat menjadi pedoman serta acuan dalam menerapkan konsep wisata ramah muslim. Peraturan ini dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan Dinas Pariwisata yang kemudian didiskusikan bersama dengan fraksi-fraksi partai, organisasi masyarakat, akademisi, dan pihak media.

2. Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal sudah dilakukan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah bersama dinas pariwisata. Destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan akan terus mengalami peningkatan, karena dengan diterapkannya konsep pariwisata halal akan memberikan kenyamanan pada para wisatawan muslim maupun non muslim. Karena destinasi wisata yang sudah ramah muslim dan bersertifikasi halal akan mendapat promosi serta insentif dari pemerintah daerah sehingga berkembangnya pembangunan disana. Berbeda dengan destinasi wisata yang berada di pelosok dan jarang dikunjungi wisatawan, para pelaku usaha dan industri pariwisata tidak mementingkan sertifikasi halal karena mereka beranggapan akan membuang-buang waktu dan uang. Pemerintah daerah dan dinas pariwisata juga kesulitan untuk mensosialisasikan pariwisata halal di daerah pelosok tersebut karena pola pikir masyarakat atau pelaku usaha yang belum maju sehingga semakin minim pengunjung.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang disimpulkan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Sebelum dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal perlu dilakukan sosialisasi yang lebih terperinci untuk menjelaskan maksud dan tujuan pembentukan peraturan daerah tersebut, bukan hanya kepada para pelaku usaha dan industri pariwisata lainnya tetapi juga perlu disosialisasikan kepada

masyarakat setempat agar tidak menimbulkan banyak pro dan kontra untuk pembentukannya. Selanjutnya juga kepada masyarakat non-muslim agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan dibentuknya peraturan tersebut bahwa tidak ada maksud untuk membatasi selain masyarakat muslim dalam melakukan kegiatan wisata.

2. Untuk memaksimalkan penerapan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal maka pemerintah daerah dengan dinas pariwisata juga harus memperhatikan destinasi wisata yang ada di daerah pelosok. Daerah yang jarang dikunjungi oleh wisatawan seharusnya dapat lebih diperhatikan oleh pemerintah dan pemerintah dapat meyakinkan para pelaku usaha di daerah tersebut untuk mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu untuk mendukung perkembangan pariwisata halal di pelosok, pemerintah daerah dapat melebihkan bantuan atau subsidi kepada daerah yang kurang pengunjung agar dapat dilakukan peningkatan fasilitas dan membantu mempromosikan daerah tersebut agar dikunjungi wisatawan. Subsidi tersebut dapat dilakukan melalui pengalokasian dana pajak daerah maupun hasil pendapatan asli daerah yang cukup besar dari bidang pariwisata.